

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN Klas II B MUARO SIJUNJUNG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SURYA TRY DHARMA DAHLAN
1210113090

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Nelwitis, S.H., M.H

Diana Arma, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO SIJUNJUNG**

Surya Try Dharma Dahlan, 1210113090, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
PK IV

(Hukum Pidana), 63 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga menyangkut Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar dan pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut juga berlaku bagi narapidana berhak untuk mendapatkan remisi, termasuk Narapidana kasus Narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B Muaro sijunjung, Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B muaro sijunjung. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan Primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan klas II B muaro sijunjung berbeda dengan pemberian remisi narapidana kasus lainnya, dilihat dari hanya beberapa narapidana Narkotika yang mendapat remisi. Sedangkan kendala dalam pemberian remisi kasus narapidana Narkotika ini adalah sulitnya narapidana untuk berperilaku baik, mendapatkan surat keterangan sebagai *justice collaborator* dari aparat penegak hukum seperti kejaksaan, adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri, adanya keterlambatan dalm hal pengajuan remisi.